

Status Ontologis Toleransi dalam Ide Politik Otentik di Indonesia

Surya Desismansyah Eka Putra

surya.putra.fis@um.ac.id

Departemen Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Malang

Abstract

The essence of tolerance in this era often collided with the conflict between the idea of inclusivity and the idea of exclusivity towards the democratic values of citizenship. Surveys from various social and educational institutions that wish to develop the primacy of tolerance, namely humanity, are trapped in limited narratives about behaviour and perspectives through schematic questions. Tolerance is a phenomenon with articulation manifested in political policies and the facilities provided. Therefore, the nature of tolerance needs to be sued again. This article is analyzed using literature and case studies in the mass media. The results of the analysis of this article are (a) the ontological status of tolerance in Indonesia is humanity, justice and freedom or independence as a nation, (b) tolerance is a concrete attitude and behaviour whobehaviourment is through pro-equality citizens policies and is realized in available public facilities, and (c) efforts to achieve tolerance can only be realized by starting authentic political practices, namely politics that stops the arbitrary desire of the authorities to return to the awareness that politics is a way of liberation as well as a way to disagree.

Keywords: *tolerance, democracy, humanity. politic of authentic*

Abstrak

Hakikat toleransi di era ini sering dibenturkan pada pertentangan antara ide inklusivitas dengan ide eksklusivitas terhadap nilai demokrasi kewargaan. Survei dari berbagai lembaga sosial dan pendidikan yang berkeinginan untuk membangun nilai keutamaan toleransi yaitu kemusiaan, nyatanya terjebak pada narasi terbatas tentang perilaku dan perspektif melalui pertanyaan skematis. Padahal toleransi itu fenomena yang artikulasinya terwujud pada kebijakan politik dan fasilitas yang disediakan. Oleh karena itu hakikat toleransi perlu kembali digugat. Artikel ini dianalisis menggunakan metode kepustakaan dan studi kasus pada media massa. Adapun hasil analisis artikel ini ialah (a) status ontologis toleransi di Indonesia ialah kemanusiaan, keadilan dan kebebasan atau kemerdekaan sebagai bangsa, (b) toleransi adalah sikap dan perilaku konkrit yang pengukurannya melalui kebijakan pro kesetaraan warga negara dan terwujud pada fasilitas umum yang tersedia, dan (c) upaya pencapaian toleransi hanya bisa terwujud dengan memulai praktik politik otentik yaitu politik yang menghentikan hasrat semena-mena penguasa agar kembali pada kesadaran bahwa politik adalah jalan pembebasan sekaligus jalan untuk tidak sependapat.

Kata kunci: toleransi, demokrasi, kemanusiaan, politik otentik.

PENDAHULUAN

Toleransi merupakan salah satu syarat utama terbentuknya negara modern. Keberadaan ide toleransi dapat ditelusuri melalui ketersediaan ruang diskusi publik yang menjamin kesetaraan argumen warga negara. Namun, setengah dekade pasca Pemilu Jakarta 2016, saat “Al Maidah-Ahok” menjadi perhatian khlayak umum, ide toleransi seolah mengalami pergeseran. Toleransi seolah hanya sebuah bentuk perdamaian prinsipil manusia beragama saja. Padahal toleransi ialah upaya yang melampaui rasa adil untuk menghasilkan kesetaraan akses dalam berbagai aspek seperti kesetaraan ekonomi, hukum yang tak pandang status sosial, budaya yang waras, Pendidikan yang memanusiakan manusia dan lain sebagainya. Oleh karena itu toleransi tak layak jika dibatasi oleh arogansi beragama. Namun sebaliknya, toleransi harus mengutamakan gagasan eksistensi manusia dengan segala latar belakangnya.

Akibat pergeseran makna toleransi tersebut, beberapa kasus yang muncul seperti pembakaran masjid di Tolikara atau penolakan pembangunan gereja di Cilegon (republika.com, 2015; kompas.com, 2022) beberapa waktu lalu selalu menjadi tajuk sensasional dan seksi secara nasional. Keseksian kasus tersebut tentu tidak dilihat dalam kaca mata toleransi itu sendiri melainkan kaca mata politik karena selalu berkaitan erat dengan pemetaan lumbung suara politik. Kontras dengan kasus gagalnya seorang anak petani menjadi polwan karena dugaan kecurangan seleksi hingga kasus korupsi dan mafia beasiswa Pendidikan di Aceh (kompas.com, 2022)

yang dianggap wajar dan administratif. Padahal kasus tersebut sejatinya wujud penghianatan ide toleransi yang begitu dekat dengan realitas masyarakat, dan spesifik terkait intoleransi akses-akses vital berwarga negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain kontras beberapa kasus tersebut, akhir-akhir ini banyak lembaga survei mempublikasikan data dan statistik terkait isu toleransi di Indonesia. Yang terkini ialah hasil survei Setara Institute yang menyatakan bahwa tingkat toleransi di Indonesia menurun. Salah satu sebab penurunan tingkat toleransi di Indonesia ini ialah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat manusia Indonesia cenderung *selfish* dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup di masa krisis (setara-institute.org, 2021). Akibatnya, indeks toleransi di wilayah perkotaan Indonesia ikut bergeser. Masih menurut Setara Institute, dalam surveinya menyebut bahwa kota Depok merupakan kota paling intoleran.

Setara Institute menyatakan bahwa hasil survei tersebut telah memenuhi kaidah pengambilan data dan *sampling* yang tepat dengan beberapa indikator terukur. Ada empat variabel dengan delapan indikator yang dipakai Setara Institute untuk survei, yaitu: 1) Regulasi Pemerintah Kota dengan kriteria yang terdiri dari a) Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan b) produk hukum pendukung lainnya, serta kebijakan diskriminatif; 2) Tindakan Pemerintah yang dapat diukur melalui a) pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan b) tindakan nyata terkait peristiwa tersebut; 3) Regulasi Sosial yang berakibat

pada a) peristiwa intoleransi dan b) dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi yang dihadapi; dan 4) Demografi Agama dimana ada pengukuran terkait a) heterogenitas keagamaan penduduk dan b) inklusi sosial keagamaan (databooks.katadata.co.id, 2022).

Beberapa indikator tersebut ingin memperlihatkan keilmiah dan keterukuran survei yang dilakukan oleh Setara Institute. Namun, keterukuran tersebut masih memiliki celah yaitu pada pengukuran tindakan intoleransi. Pengukuran tindakan intoleransi tersebut masih amat buram. Sebab, pengertian intoleransi yang diyakini Setara Institute sendiri masih belum baku apakah perilaku intoleransi itu hanya mengukur perilaku berbasis agama dalam semua tindakan politik ataupun sosial, atau memang intoleransi yang dimaksud adalah segala bentuk perilaku diskriminatif tanpa melihat agama sebagai satu-satunya tolak ukur pengisian survei. Dua kondisi tersebut memiliki konsekuensi berbeda. Wajar jika banyak warga masyarakat terutama pejabat daerah yang berpredikat kota paling intoleransi merasa keberatan. Labelisasi tersebut justru sering berujung pada stigma sosial yang terkesan politis.

Keberatan tersebut rasional adanya. Sebab, variabel dan indikator survei mulai dari pertanyaan hingga cara pengolahan datanya (metadata) belum dijelaskan secara terperinci. Padahal, perincian prosedur metode survei menjadi bagian penting dari klaim keabsahan sebuah survei (Bago, Rand, Pennycook, 2020). Dampaknya, labelisasi “kota intoleran” membawa konsekuensi pada tatanan moralitas politik kota tersebut yang terkesan hanya ramah terhadap satu agama

namun menindas dan tidak peduli terhadap mereka yang berbeda agama. Oleh sebab itu, variabel intoleransi tersebut perlu dikaji ulang. Alasannya, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa ukuran toleransi melampaui toleransi beragama. Secara sosiologis ide toleransi menjadi sempit karena sekadar diartikan sebagai saling memahami antar pemeluk agama berbeda. Lantas bagaimana dengan mereka yang tak beragama, yaitu mereka yang memiliki spiritualitas non agama?

Toleransi berfungsi sebagai senyawa inti negara demokrasi modern semestinya diwujudkan pada hal-hal yang lebih terukur. Misalnya diwujudkan dalam penghargaan kemanusiaan melalui penyediaan fasilitas kewargaan dengan menyebar penghayatan politik otentik sebagai basis kesadaran sosial. Namun jika toleransi tersebut hanya terbatas pada kajian-kajian sentimen, maka dapat dicurigai bahwa ataukah memang makna terkini toleransi diartikan sebagai penyeragaman, khususnya agama.

METODE

Adapun metode yang digunakan pada penulisan artikel ini ialah studi kepustakaan dan studi kasus. Untuk studi kepustakaan merupakan upaya penggalian sumber-sumber informasi yang perlu dari beragam teori, yang kemudian diformulasikan ke dalam substansi nilai baik dalam hal sosial, budaya, politik dan lainnya. Tujuannya ialah melakukan telaah kritis terhadap realitas konkrit. Apakah realitas tersebut sesuai dengan rasionalitas teori yang telah mapan. Selain itu, penelaahan teori ini juga dimaksudkan untuk memperkaya khasanah keilmuan sekaligus penelusuran jejak-jejak

pemikiran yang berkaitan dengan objek kajian. Sehingga, hasil kajiannya dapat dipakai sebagai kritisisme terhadap kondisi yang sedang terjadi maupun refleksi masa depan yang akan datang.

Kemudian, pendekatan studi kasus ini dilakukan melalui verifikasi media dengan maksud untuk mempertegas citra realita yang menjadi objek kajian melalui penelusuran berita tentang objek tersebut. Hal ini ditujukan agar ada perbandingan perspektif objek yang sedang diteliti terkait bukti, atau jejak digital yang memiliki relasi sedemikian rupa sehingga upaya penelusuran ulang terhadap suatu fenomena atau kejadian dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan.

Adapun verifikasi media yang digunakan pada penulisan artikel ini ialah hasil survei yang dilakukan oleh UPT PKM Universitas Brawijaya tahun 2022 dan hasil survei Setara Institute pada tahun 2020 tentang Indeks Kota Toleran. Dua hasil survei ini dijadikan sumber utama data yang akan dianalisis melalui kajian kepustakaan dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi Toleransi

Perdebatan ide toleransi bernegara telah terjadi di masa awal pembentukan negara Indonesia. Perdebatan tersebut dapat ditelusuri dari risalah Sidang BPUPK yang pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 (Kusuma, 2009). Salah satu ide toleransi tersebut membekas pada Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pidato itu menyebut 124 kata Indonesia, 110 kata merdeka, 42 kata Islam, 27 kata kebangsaan, 14 kata agama, 10 kata nasionalisme, sembilan kata Kristen, delapan kata

internasionalisme, tujuh kata demokrasi, tujuh kata kemanusiaan, enam kata bersama-sama, enam kata persatuan dan tiga kata semua buat semua. Kata toleransi sendiri tidak disebut secara eksplisit pada pidato Soekarno tersebut. Namun demikian, nilai toleransi diartikan bahwa secara spekulatif ide toleransi itu secara implisit termaktub pada kata nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi melalui seringnya kata Indonesia (124 kata) merdeka (110 kata) dalam satu pidato Soekarno itu. Walaupun cara spekulatif tersebut masuk akal untuk diterima, namun tetap saja ada paradoks dalam pidato Soekarno tersebut, yaitu dominannya kata Islam yang disebut sampai 42 kata dibandingkan dengan kata agama lain seperti Kristen yang hanya disebutkan enam kali saja.

Meski kata Islam sering disebut, Pidato 1 Juni Soekarno sedianya condong terhadap ide sosialisme sebagai identitas negara. Ide sosialisme merupakan konsekuensi logis terhadap gerakan membangkang terhadap kolonialisme Belanda yang menghasilkan penindasan dan ketidakadilan. Akan tetapi Soekarno juga terjebak pada keterikatan sosiologis bangsa Indonesia kala itu dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat ditelusuri dengan banyaknya tokoh sosialis yang umum disebut Soekarno pada pidatonya itu antara lain Lenin, Sun Yat Sen, Otto Bauer, Ernest Renan hingga Jean Jares.

Sesuai dengan pidato Soekarno tersebut dapat dikatakan bahwa hakikat awal toleransi atau status ontologis toleransi di Indonesia ialah kemanusiaan, keadilan dan kebebasan atau kemerdekaan sebagai bangsa. Namun, karena mayoritas bangsa Hindia Belanda (Indonesia) kala itu

beragama Islam, Pidato 1 Juni Soekarno juga dapat diartikan sebagai gerak kesadaran terhadap kekuatan Islam agar lebih revolusioner. Soekarno menggarisbawahi pentingnya kehadiran umat Islam dalam struktur kenegaraan. Bagi Soekarno, agama harus representatif dalam setiap pergerakan politik. Ia menyatakan:

“Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60,70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja” (Soekarno, 2017).

Pidato tersebut adalah bagian dari usaha Soekarno mendamaikan golongan Islamis dengan Nasionalis dan Sosialis yang sering berseberangan. Bagi Soekarno bangsa Hindia Belanda yang akan menjadi Indonesia kelak telah berjiwa Islam. Atau dengan kata lain Indonesia sudah Islam implisit. Namun bagi golongan Islam, Indonesia harus lebih eksplisit bernegara Islam. Jati diri agama Islam harus berwujud nyata dalam setiap nafas kenegaraan. Hal itu sesuai sebagaimana ungkapan Natsir bahwa *“agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam*

istilah sehari-hari seperti sholat atau puasa, akan tetapi agama meliputi semua kaidah-kaidah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan” (Badri, 2020). Sehingga tak mengherankan apabila naskah awal pembukaan UUD 1945 yang disepakati sebagai Piagam Jakarta eksplisit menyebut ketentuan “hukum islam” bagi para pemeluknya. Adapun narasi lengkap tentang Islam ini termaktub pada alenia keempat Piagam Jakarta yang menyatakan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (Latif, 2015). Hal itu dianggap sebagai bentuk politik *recognition* atau politik pengakuan terhadap bangsa Indonesia bahwa bangsa yang terjajah mayoritas beragama Islam. Meskipun kata syari’at islam itu dimunculkan tidak ada maksud sedikitpun pemaksaan keyakinan terhadap mereka yang beragama nonIslam untuk berpindah menjadi Islam (Noer, 1983).

Survei Toleransi dan Rasionalitas

Kini, perdebatan toleransi tidak lagi perdebatan ideologis yang menjelaskan konsep-konsep dasar bertoleransi secara rasional, melainkan saintifik menggunakan data-data survei perilaku manusia. Munculnya metode baru dalam penilaian toleransi ini seakan mengakhiri perdebatan dan sejarah panjang ideologisasi toleransi bangsa dengan seolah bisa dijelaskan dan dirangkum secara terukur melalui indeksasi hasil survei. Tentu kemunculan survei merupakan perubahan implementasi sains yang mendorong ke arah kemajuan perlu diapresiasi. Namun problemnya, apakah survei pasti netral, pasti kredibel, pasti tanpa kepentingan dan bebas dari upaya

stigmatisasi. Oleh sebab itu perlu ada pengujian data pada setiap temuan hasil survei.

Sebagai contohnya, Survei UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa Universitas Brawijaya (PKM-UB) awal tahun 2022 lalu menyatakan bahwa tingkat toleransi mahasiswa UB berada pada level medium (prasetya.ub.ac.id, 2022). Lalu kemudian secara *coincidence* terdapat berita penangkapan mahasiswa UB terkait jaringan terorisme (surabaya.kompas.com, 2022). Lantas, apakah betul ada kaitan serius ketika survei dari PMK-UB menyebut toleransi mahasiswanya medium dengan perilaku terorisme.

Pada dua hal tersebut, yaitu hasil survei UPT PKM-UB dengan penangkapan mahasiswa UB, kita akan kesulitan untuk membedakan antara perilaku intoleransi dengan terorisme. Padahal terorisme sendiri merupakan perbuatan kriminal, yang masuk dalam kategori *extraordinary crime*, sedangkan perilaku intoleran merupakan perilaku yang dilakukan secara individu tau berkolompok dengan hasil dikriminasi dalam beberapa aspek. Meski konsep terorisme dan intoleransi punya kecenderungan dan motif berbeda, yang ada, pada dua kasus tersebut kita menjadi berfikir sebab-akibat. Biasanya akan menarik kesimpulan sebagai berikut: “karena hasil survei mahasiswa UB tingkat toleransinya rendah, maka tidak mengherankan apabila mahasiswa UB melakukan tindakan terorisme”. Penarikan kesimpulan semacam ini dapat disebut sebagai *fallacy* dan *cocoklogi*. Cara penarikan kesimpulan seperti ini justru membuat kegaduhan luar biasa di kalangan warga negara. Padahal jika data hasil

survei PMK-UB dibedah secara cermat dan teliti maka akan dengan mudah menemukan beberapa hal janggal dan perlu didiskusikan ulang.

Pertama, adalah soal responden. Adapun responden yang mengisi survei tingkat toleransi mahasiswa UB ialah mahasiswa baru, dengan jumlah responden 300 mahasiswa, yang sebarannya sekitar 60% responden perempuan (beritabar.co, 2022). Padahal mahasiswa baru di UB ada sekitar 15.000 lebih dan jika ditotal keseluruhan akan mencapai 60.000-an manusia. Pengambilan *sampling* responden ini memang sah-sah saja dalam segi angka dan *margin of error*-nya, namun apakah layak diartikan bahwa dengan 300 mahasiswa baru mengisi data survei merepresentasikan 60.000 mahasiswa di UB? Jika dibaca secara data sah, namun dibaca secara etis sama sekali ceroboh. Bagaimana bisa perilaku intoleransi mahasiswa UB hanya ditentukan oleh 300 mahasiswa baru yang 60% pengisinya ialah perempuan. sedangkan toleransi sendiri harus menyeimbangkan jumlah data baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga data survei di UB tersebut dapat kita baca menjadi “Mahasiswi (bukan mahasiswa) tahun pertama (MABA) di Universitas Brawijaya memiliki tingkan toleransi medium”.

Kedua ialah signifikansi pengukuran sikap dan perilaku toleransi. Hal ini menjadi penting untuk dibahas dengan alasan bahwa toleransi merupakan representasi sikap dan tindakan manusia. Pertanyaannya ialah bagaimana bisa kita mengukur tindakan dan sikap seseorang yaitu mahasiswa UB ketika seluruh proses pembelajaran dilaksanakan secara daring akibat pandemi Covid-19? Apakah dengan

mengisi survei yang berisi pertanyaan-pertanyaan terukur tentang toleransi dapat diartikan sah sesuai dengan realita yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Hal ini perlu penjelasan dan pertanggung jawaban lebih dari UPT PKM-UB untuk memaparkan metadata yang digunakan dalam survei yang mereka lakukan. Setidaknya dengan pemaparan metadata tersebut, masyarakat umum dapat mengetahui standar yang ditetapkan oleh UPT PKM-UB dalam melakukan survei. Dengan begitu masyarakat umum menjadi paham batas-batas toleransi yang dipakai Universitas Brawijaya dalam menilai keabsahan hasil survei tersebut.

Sebelum survei UPT PKM-UB ini menjadi perbincangan hangat publik, pada tahun 2021 lalu Setara Institute merilis data tentang indeks kota toleran. Hasilnya kota Depok memiliki menempati urutan pertama sebagai kota intoleran, sedangkan kota Singkawang merupakan kota paling toleran di Indonesia (Azhari & Halili, 2020). Survei ini dapat dibaca menjadi dua sudut pandang. Pertama, secara sosiologis dan politis survei indeks kota toleran tersebut diartikan bahwa perilaku sosial daerah yang tidak toleran difungsikan sebagai kontrol sosial sekaligus mengkritisi pemimpin yang berada di tempat tersebut. Atau, yang kedua, hasil survei tersebut dapat digunakan sebagai peta politik yang berfungsi sebagai arena pemanfaatan politik, khususnya politik identitas yang dapat dimainkan pada saat kontestasi tahunan seperti pemilu baik penyelenggaraan pemilu di pusat ataupun pemilu daerah.

Survei Setara Institut memang menyajikan data metodologis, namun tidak bisa disalahkan pula jika hasil survei ini

diartikan sebagai data residu benci dan pembelahan warga negara. Pasca pemilu 2016 di Jakarta, kondisi warga terbelah menjadi dua kubu besar, yaitu kubu nasionalis dan kubu agamis. Terbelahnya masyarakat menjadi dua *mainstream* besar ini membuat suasana kontestasi politik menjadi tidak sehat. Kondisi ini seolah terus dirawat dengan tujuan untuk menghasilkan pundi-pundi suara saat kontestasi pemilu selanjutnya dijalankan. Secara moral, pelaksanaan pemilu yang demikian telah mencederai mandat demokrasi dan kondisi toleransi yang semestinya dibicarakan secara rasional.

Demokrasi dan Ketidaksepahaman

Kondisi toleransi yang menurun hari ini sering dicurigai karena adanya kebebasan tanpa batas dalam demokrasi. Hal ini tentu saja paradoks. Sebab, adanya demokrasi justru menjamin kebebasan itu dapat diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Yang patut dicurigai hari ini adalah apakah di Indonesia sudah berdemokrasi dengan semestinya atau belum sama sekali. Atau justru pura-pura demokrasi. Sebab, demokrasi merupakan hasil perwujudan fasilitas dan kebijakan publik yang pro terhadap kesetaraan manusia.

Masyarakat awam sering berasumsi bahwa berlakunya sistem demokrasi ini, justru membuat tindakan dan gerakan radikalisme berbasis fanatisme agama menjadi subur. Demokrasi menjadi biang keladi kerentanan berwarganegara. Namun apakah kita sadar, bahwa negara ini belum menerapkan konsep demokrasi secara *an sich*. Frank Dikotter, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda, sekaligus penulis buku “How to Be a Dictator: The Cult of

Personality in the Twentieth Century” yang terbut pada tahun 2019 lalu menyebut bahwa “*hadirnya kebebasan dalam demokrasi justru menghilangkan radikalisme. Namun sebaliknya, sistem kediktatoran, totalitarianism, dan otoritarianisme yang menghasilkan radikalisme*”. Yang harus dicari jawabannya ialah apakah di Indonesia konsep demokrasi telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Tesis Dikotter tersebut diambil dari lazimnya pemerintahan di Asia Tenggara yang lebih mengedepankan nasionalisme (kelompok, suku, dan agama) daripada menyajikan politik otentik dalam menghasilkan kebahagiaan bersama pada ruang publik (*public sphere*). Ekonomi yang cenderung berpihak pada kelas menengah ke atas sering berupaya untuk memertahankan status quo yang mereka miliki dengan tidak memberi peluang kelas bawah naik kelas adalah salah satu faktor kerentanan sosial yang sangat mungkin menghasilkan gerakan kelompok radikal. Oleh sebab itu, proses penyelenggaraan negara hari perlu mempertimbangkan aspek-aspek dasarnya, yaitu ekonomi, hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan melalui politik otentik.

Politik Otentik ialah sebuah upaya perlawanan terhadap sistem totaliter yang mencemooh harkat kemanusiaan serta pragmatisme politik yang menginstrumentalisasinya (Baldi, 2016), Hannah Arendt, seorang pemikir dari Jerman, sebagai pencetus gagasan politik otentik ingin mengembalikan martabat dimensi politik sebagai wilayah komunikasi antarmanusia demi kemajuan bersama (Magnis, 2013).

Melalui konsep “politik otentik”-nya, Arendt tegaskan: politik harus kita

pahami di luar kategori penguasaan dan pemaksaan (Bufacchi, 2021). Kategori ini, bagi Arendt, lebih sebagai antitesis politik (apolitis). Apa yang ia wartakan? Pembebasan dari dan oleh politik. Selainnya, politik juga harus mendobrak partisipasi publik secara aktif, kreatif, tanpa intervensi. Persis seperti Jurgen Habermas, politik bermakna sebagai pekerjaan bersama-sama dalam ruang kebersamaan secara argumentatif-diskursif. Politik otentik mengindikasikan harus ada pembedaan wilayah toleransi kewargaan, yaitu antara privat dengan publik. Pembagian itu difungsikan untuk mengatur sirkulasi dan pertemuan kepentingan antara warga negara. Oleh sebab itu, perlu fasilitas publik yang dapat mempertemukan perbedaan argumentasi.

Argumentasi adalah aktivitas positif untuk menjelaskan kedirian kelompok sekaligus proses pengenalan. Sehingga tidak ada dalil yang memaksakan persamaan (Rebout, N., De Marco, A., Sanna, A. et al., 2020). Karena dimensi toleransi adalah seni untuk tidak sependapat. Karena dengan berdialog di ruang terbuka, mereka yang jarang didengar (*voicelessness*) akan merasa terfasilitasi dan menjadi prioritas meskipun dalam menentukan arah kebijakan dan proses pengawalannya selalu tidak sependapat.

Pada titik ini dapat dikatakan bahwa melalui politik otentik ini, para pemangku kepentingan dan penghasil kebijakan harus menyediakan ruang terbuka bagi setiap kalangan terutama lahan ekonomi yang menjadi akses utamanya. Banyaknya dukungan modal terhadap ekonomi mikro dan menengah adalah salah satu upaya menciptakan harmonisasi

masyarakat dengan pemimpin (Strauß, & Fleischmann, 2020). Tujuan tak lain daripada pemuasan keterampilan keadilan yang dengan sendirinya akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pola kerja kekuasaan (Putra, 2020). Hasilnya, *respect* masyarakat meningkat seiring dengan kesejahteraan yang tercapai. Dengan begitu, toleransi akan dengan sendirinya terbentuk, dan radikalisme menurun.

Pluralisme dalam Demokrasi

Selain itu, gagasan toleransi juga harus mengakuisisi nilai-nilai pluralisme yang hari ini hanya dibaca sebagai perbedaan suku ataupun identitas. Sebab, pluralisme mengandaikan bahwa setiap ebaikan manusia satu dengan lainnya kadangkala tak bisa diukur dengan standar yang sama, karena itu butuh jembatan yang mempertemukan hal itu. Pluralisme itu bisa diartikan menyembah pada "ketidaktahuan". Dari situ demokrasi mengambil semua konsekwensinya.

Konsekwensinya: hidup bersama dalam demokrasi, hanya didasarkan pada kesepakatan "kini dan di sini", bukan "nanti dan di sana". Pluralisme bisa juga diartikan sebagai pentingnya peran kelompok penekan terorganisir agar ada yang mengimbangi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Dasar pluralisme adalah ide bahwa kebaikan manusia bersifat plural dan tak bisa direduksi, meski kerap tak saling memiliki kecocokan. Oleh sebab itu, harus ada upaya logis dalam menghasilkan kelegaan berwarganegara dengan memberi peluang yang sama pada setiap warga negara dalam menunjukkan eksistensi etnisitasnya.

Sesuai dengan pandangan kaum liberal seperti model Will Kymlicka yang

melihat polietnisitas sebagai aspek penting identitas personal dan kehidupan politik. Oleh sebab itu, keberagaman etnis harus dibaca sebagai *soko guru* kebersamaan dalam perbedaan. Sedangkan model liberal *ala* Parekh menilai bahwa keutamaan dari keragaman budaya yang dipertahankan adalah esensi dari kebebasan manusia. Artinya, negara hadir sebagai representasi jaminan kebebasan yang harus senantiasa dijaga dan dipupuk setiap hari. Tujuannya tak lain untuk menciptakan sistem berwarganegara yang sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang semestinya. Oleh sebab itu, kondisi yang setara dalam hal ekonomi, hukum, pendidikan dan budaya harus dibangun di atas kepentingan pluralisme, bukan kepentingan etnis tertentu atau justru agama tertentu. Sehingga, Konsekwensi dari dalil "vox populi fox dei", harus dimaknai secara pluralistis. Artinya, "bahkan Tuhan pun harus setuju pada suara rakyat".

Pada sisi ekonomi, pluralisme juga harus tampak pada pengambilan kebijakan yang pro kepada rakyat. Hal ini penting mengingat rakyat adalah roda penggerak utama jalannya ekonomi nasional. Sehingga kebijakan yang mendukung ekonomi regional akan sangat berpengaruh terhadap persepsi nasional terkait upaya kesetaraan ekonomi yang diciptakan oleh pemimpin. Namun kenyataan kebijakan nasional sering tidak sejalan dengan cita-cita kemandirian negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya kebijakan kontroversial pada pembangunan infrastruktur "berbayar dan pemindahan ibu kota negara".

Ada satu teori ekonomi bernama *Keynesian* yang menyatakan bahwa sistem ekonomi negara akan tumbang bila dibarengi

dengan pembelanjaan besar infrastruktur untuk negara tersebut. Teori Keynesian ini memang mengedepankan proses belanja besar-besaran agar bangunan ekonomi nasional bertumbuh. Namun ada syaratnya; yaitu *trust* & perhitungan matang soal prioritas bangunan infrastruktur. *Trust* ini hanya mungkin terjadi jika pemimpin punya kapasitas sebagai tokoh pemersatu. Kemudian hitungan, yaitu menghitung ongkos pembangunan 3 infrastruktur utama, yaitu 1) pendidikan, 2) kesehatan, dan 3) pasar bebas. Ketiga hal tersebut perlu diutamakan mengingat ujung dari transaksi besar adalah keuntungan besar. atau dengan kata lain, pembangunan infrastruktur berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang waras.

Nyatanya model Keynesian ini diterapkan di Indonesia dengan maksud lain. *Trust* terhadap pemimpin tidak pernah terbentuk akibat residu benci saat pemilu 2016 hingga sekarang. Bahkan politik identitas tetap dimainkan semua calon pemimpin di pemilu 2019 lalu. Akibatnya, pembelahan masyarakat seolah terus dirawat oleh setiap parpol agar mendapat "nilai perjuangan sosial" meski basis utamanya adalah benci. Keynesian ala Indonesia justru memelihara benci.

Kemudian soal pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan pendidikan justru terjun bebas pada pendanaan jalan yang over kapasitas anggaran (dengan dampak menjual jalan tol ke swasta) mengindikasikan bahwa belanja jor joran infrastruktur ini tidak tepat dan terkesan manipulatif. Mengapa demikian, karena hingga saat ini tidak ada peertanggungjawaban soal seberapa besar dampak adanya tol terhadap turunya kemiskinan warga sekitar tol. Belum lagi

naiknya BBM di tengah kesulitan ekonomi pasca covid-19. Soal ini menekankan bahwa kebijakan ekonomi meringkus hak berpendidikan yang layak. Semua seloah salah Covid-19. Padahal hitungan infrastruktur itu jelas, utamakan pendidikan dan kesehatan maka ekonomi bertumbuh. Kedangkalan ini yg ternyata terjadi dalam ranah pengambil keputusan. Oleh sebab itu, model *Keynesian* yang berlaku di Indonesia ini dapat dicurigai sebagai cara perampokan besar-besaran keuangan nasional.

KESIMPULAN

Status ontologis toleransi yang ada pada negara ini ialah kemanusiaan, keadilan dan kebebasan atau kemerdekaan sebagai bangsa. Nilai tersebut menjadi basis dasar dalam menciptakan kerukunan berwarganegara seraya menyusun strategi dalam menghasilkan keadilan. Kemudian, toleransi tidak bisa hanya terukur dari kertas-kertas survei. Toleransi adalah sikap dan perilaku konkrit yang pengukurannya hanya bisa dilakukan saat itu juga melalui kajian kebijakan kebijakan pro kesetaraan dan fasilitas umum yang tersedia. Sebab, toleransi adalah hasil dari berjalannya kebijakan dan wujud ruang publik memang berupaya menghasilkan keadilan. Selain itu, hasil survei sering berfungsi tak lebih dari pemetaan wilayah demi kepentingan politik kontestasi

Pada sisi lain, upaya pencapaian toleransi hanya bisa terwujud dengan memulai praktik politik otentik. Politik otentik ingin menghentikan hasrat semena-mena para penguasa berjiwa diktator agar kembali pada kesadaran bahwa politik adalah jalan pembebasan sekaligus jalan untuk tidak sependapat. Adapun wujud

konkrit dari politik otentik adalah membedakan wilayah privat dan publik warga negara. Perbedaan ini dapat terukur dari prioritas pembangunan manusia yang tidak sekadar membangun infrastruktur, melainkan mewujudkan keadilan mendasar melalui kebijakan yang pro pada ekonomi mikro.

DAFTAR RUJUKAN

- Azhari, Subhi. & Halil. 2020. *Indeks Kota Toleran (IKT) 2020*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Badri, Ainul. 2020. Pemikiran Muhammad Natsir tentang Agama dan Negara. *Jurnal Ri'ayah*, Vol. 5, No. 02, Juli-Desember 2020.
- Bago, B., Rand, D. G., & Pennycook, G. (2020). Fake news, fast and slow: Deliberation reduces belief in false (but not true) news headlines. *Journal of Experimental Psychology: General*, 149(8), 1608–1613.
<https://doi.org/10.1037/xge0000729>
- Baldi, Bárbara. (2016). Was John Stuart Mill an authentic democratic philosopher? *Revista de filosofia*, 72, 91-108.
<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-43602016000100006>
- Bufacchi, V. (2021). Truth, lies and tweets: A Consensus Theory of Post-Truth. *Philosophy & Social Criticism*, 47(3), 347–361.
<https://doi.org/10.1177/0191453719896382>
- Dikotter, Frank. 2019. *How to Be a Dictator: The Cult of Personality in the Twentieth Century*. London: Bloomsbury Publishing.
- Ini Kronologi Pembakaran Masjid di Tolikara*. 2015. (online). (<https://www.republika.co.id/berita/nrmprs/ini-kronologi-pembakaran-masjid-di-tolikara>) access on 1st January 2023.
- Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas*. 2022. (online). (<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/15143501/kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-imparsial-minta-kepala-daerah-tak>) access on 1st January 2023.
- Kusuma, A. B. 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Latief, Yudi. 2015. *Negara Paripurna*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahasiswa UB Malang Ditangkap Densus 88, Pengamat: Anak Muda Rentan Terpapar Radikalisme*. 2022. (online). (<https://surabaya.kompas.com/read/2022/05/26/212108278/mahasiswa-ub-malang-ditangkap-densus-88-pengamat-anak-muda-rentan-terpapar?page=all>) access 12th October 2022.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Surabaya: CV Rajawali.
- Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi*. 2021. (online). (<https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/>) access on October 12th 2022.
- Putra, S. D. E. (2020). (Pand) Economics: Refleksi atas Sistem Ekonomi di

- Masa Pandemi Covid-19. PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran, 5(2), 17-29. Retrieved from <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pinus/article/view/14428>
- Rebout, N., De Marco, A., Sanna, A. et al. (2022). Tolerant and intolerant macaques differ in the context specificity of their calls and how they 'comment' on the interactions of others. *Behav Ecol Sociobiol* Vol. 76, No. 67. <https://doi.org/10.1007/s00265-022-03177-7>
- Riset Setara Institute: Depok Kota Paling Intoleran pada 2021.* 2022. (online). (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/riset-setara-institute-depok-kota-paling-intoleran-pada-2021>) access on October 12th 2022.
- Soekarno. 2017. *Pidato 1 Juni 1945: Lahirnya Pancasila.* Jakarta: Kementerian Dalam negeri.
- Strauß, A., & Fleischmann, A. (2020). Reconceptualising Solidarity in the Social Factory: Cultural Work between Economic Needs and Political Desires. *Work, Employment and Society*, 34(1), 109–125. <https://doi.org/10.1177/0950017019866649>
- Sulastri Anak Petani yang Gagal Jadi Polwan Dapat Ancaman di Medsos, Sudah Lolos Seleksi tapi Namanya Digugurkan.* 2022. (online). (<https://regional.kompas.com/read/2022/11/13/155635278/sulastri-anak-petani-yang-gagal-jadi-polwan-dapat-ancaman-di-medsos-sudah?page=all>) access 1st January 2023.
- UPT PKM UB Petakan Karakteristik Toleransi Mahasiswa.* 2022. (online). (<https://prasetya.ub.ac.id/upt-pkm-ub-petakan-karakteristik-toleransi-mahasiswa/>) access on October 12th 2022.
- 3 Korlap Jadi Tersangka Kasus Korupsi Beasiswa Pemerintah Aceh Rp 22 Miliar.* 2022. (online). (<https://regional.kompas.com/read/2022/10/27/074843178/3-korlap-jadi-tersangka-kasus-korupsi-beasiswa-pemerintah-aceh-rp-22-miliar?page=all>) access 1st January 2023.